

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
YAYASAN SYAROFUL HAROMAIN  
DENGAN  
INDONESIA LEARNING CENTRE  
TENTANG  
KERJASAMA TERPADU DALAM PENINGKATAN MUTU  
PENDIDIKAN POLITEKNIK ALAT BERAT INDONESIA MALANG**

Pada hari ini, **Senin tanggal 25 (Dua Puluh Lima) bulan September tahun 2018 (dua ribu delapan belas)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Imam Kusyairi, S.Pd., M.T  
NIK : 3503132310870001  
Umur : 30 Tahun  
Alamat : Jl Sumbersari Gang V/499, Kec Lowokwaru, Kota Malang  
Mewakili : Yayasan Syaraoful Haromain  
Jabatan : Ketua Yayasan Syaraoful Haromain

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Jafar Shodiq  
NIK : 3507221212690004  
Umur : 48 Tahun  
Alamat : Pandanwangi Residence Kavling F Jl Simpang LA Sucipto  
Blimbing Malang  
Mewakili : Indonesia Learning Centre  
Jabatan : Direktur Indonesia Learning Centre

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kemudian **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang disebut **PARA PIHAK**, didasari atas kepentingan bersama sepakat melakukan kerjasama terpadu dalam peningkatan mutu pendidikan Politeknik Alat Berat Indonesia Malang pada Program Studi :

- a. D4 Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat
- b. D3 Teknologi Alat Berat
- c. D3 Teknologi Otomasi

dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **PASAL I RUANG LINGKUP**

1. Dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** selaku **PEMILIK LEMBAGA PENDIDIKAN VOKASI** menyediakan mahasiswa.-----
2. **PIHAK KEDUA** selaku MITRA di bidang Industri alat berat yang memberikan fasilitas berupa pemanfaatan tenaga ahli, pemanfaatan fasilitas dan laboratorium, Rekrutment Calon Tenaga Kerja Penempatan Magang Kerja -----

### **PASAL II HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

Dalam Perjanjian Kerjasama Terpadu dalam peningkatan mutu pendidikan Politeknik Alat Berat Indonesia Malang, **PIHAK PERTAMA** memiliki Hak dan Kewajiban sebagai berikut : -----

1. Menanggung implikasi biaya operasional. -----
2. Mengikuti tata tertib pihak kedua. -----

**PASAL III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

Dalam Perjanjian Kerjasama Pembukaan kelas industri ini, **PIHAK KEDUA** memiliki Hak dan Kewajiban sebagai berikut : -----

1. Menyediakan pemanfaatan tenaga ahli -----
2. Menyediakan pemanfatan fasilitas dan laboratorium. -----
3. menyediakan fasilitas magang. -----
4. Menyalurkan mahasiswa kepada Industri Alat Berat. -----

**PASAL IV**  
**PELAKSANA PEMBELAJARAN**

**PIHAK PERTAMA** memberikan jadwal perkuliahan kepada **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya dikoordinasikan dengan kedua belah pihak.

**PASAL V**  
**WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini dilakukan dan diterima untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini. -----

**PASAL VI**  
**FORCE MAJEUR**

Yang termasuk dalam Force Majeur adalah akibat dari kejadian-kejadian diluar kuasa dan kehendak dari kedua belah pihak diantaranya termasuk tidak terbatas bencana alam, banjir, badai, topan, gempa bumi, kebakaran,

perang, huru-hara, pemberontakan, demonstrasi, pemogokan, kegagalan investasi.-----

## **PASAL IX PERSELISIHAN**

Bilamana dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini terdapat perselisihan antara kedua belah pihak baik dalam pelaksanaannya ataupun dalam penafsiran salah satu Pasal dalam perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah. Apabila musyawarah telah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil mencapai suatu kemufakatan maka Para Pihak sepakat bahwa semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Jawa Timur. -----

## **PASAL X ATURAN PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini apabila dikemudian hari dibutuhkan dan dipandang perlu akan ditetapkan tersendiri secara musyawarah dan selanjutnya akan ditetapkan dalam suatu ADDENDUM yang berlaku mengikat bagi kedua belah pihak, yang akan direkatkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. -----

Demikianlah surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk masing-masing pihak, yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani. -----

Malang, 25 September 2018

Pihak Pertama

**SYARIFAH**  
Yayasan Syaroful Haromain  
Kemulyaan Dan Kota Suci  
In'am Kusyairi, S.Pd., M.Pd.



(Ketua Yayasan Syaroful Haromain)

Pihak Kedua



**INDONESIA LEARNING CENTRE**  
Jafar Shodikin

(Direktur Indonesia Learning Centre)

Saksi Pihak Pertama:

1. MELINDA JULIANA (  )
2. Helmy Mukfi It (  )

Saksi Pihak Kedua:

1. Kasmujihadi (  )
2. Mashuri (  )



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
YAYASAN SYAROFUL HAROMAIN  
DENGAN  
PT WONOJOYO PERKASA  
TENTANG  
KERJASAMA TERPADU DALAM PENINGKATAN MUTU  
PENDIDIKAN POLITEKNIK ALAT BERAT INDONESIA MALANG**

Pada hari ini, **Senin tanggal 24 (Dua Puluh Empat) bulan September tahun 2018 (dua ribu delapan belas)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Imam Kusyairi, S.Pd., M.T  
NIK : 3503132310870001  
Umur : 30 Tahun  
Alamat : Jl Sumbersari Gang V/499, Kec Lowokwaru, Kota Malang  
Mewakili : Yayasan Syaraoful Haromain  
Jabatan : Ketua Yayasan Syaraoful Haromain

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Didik Suliswanto S.T.  
NIK : 3573012309710008  
Umur : 47 Tahun  
Alamat : Jl Simpang Teluk Grajakan Blok I/28 RT/RW 014/002  
Pandanwangi Blimbing Malang  
Mewakili : PT Wonojoyo Perkakas  
Jabatan : Direktur

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kemudian **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang disebut **PARA PIHAK**, didasari atas kepentingan bersama sepakat melakukan kerjasama terpadu dalam peningkatan mutu pendidikan Politeknik Alat Berat Indonesia Malang pada Program Studi :

- a. D4 Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat
- b. D3 Teknologi Alat Berat
- c. D3 Teknologi Otomasi

dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## **PASAL I**

### **RUANG LINGKUP**

1. Dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** selaku **PEMILIK LEMBAGA PENDIDIKAN VOKASI** menyediakan mahasiswa.-----
2. **PIHAK KEDUA** selaku **MITRA** di bidang Industri alat berat yang memberikan fasilitas berupa pemanfaatan tenaga ahli, pemanfaatan fasilitas dan laboratorium, Rekrutment Calon Tenaga Kerja, Penempatan Magang Kerja -----

## **PASAL II**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

Dalam Perjanjian Kerjasama Terpadu dalam peningkatan mutu pendidikan Politeknik Alat Berat Indonesia Malang, **PIHAK PERTAMA** memiliki Hak dan Kewajiban sebagai berikut : -----

1. Menanggung implikasi biaya operasional. -----
2. Mengikuti tata tertib pihak kedua. -----

**PASAL III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

Dalam Perjanjian Kerjasama Pembukaan kelas industri ini, **PIHAK KEDUA** memiliki Hak dan Kewajiban sebagai berikut : -----

1. Menyediakan pemanfaatan tenaga ahli -----
2. Menyediakan pemanfaatan fasilitas dan laboratorium. -----
3. menyediakan fasilitas magang. -----
4. Bisa merekrut calon karyawan dari Pihak Pertama. -----

**PASAL IV**  
**PELAKSANA PEMBELAJARAN**  
**PIHAK PERTAMA** memberikan jadwal perkuliahan kepada **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya dikoordinasikan dengan kedua belah pihak.

**PASAL V**  
**WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini dilakukan dan diterima untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini. -----

**PASAL VI**  
**FORCE MAJEUR**

Yang termasuk dalam Force Majeur adalah akibat dari kejadian-kejadian diluar kuasa dan kehendak dari kedua belah pihak diantaranya termasuk



tidak terbatas bencana alam, banjir, badai, topan, gempa bumi, kebakaran, perang, huru-hara, pemberontakan, demonstrasi, pemogokan, kegagalan investasi.-----

## **PASAL IX PERSELISIHAN**

Bilamana dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini terdapat perselisihan antara kedua belah pihak baik dalam pelaksanaannya ataupun dalam penafsiran salah satu Pasal dalam perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah. Apabila musyawarah telah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil mencapai suatu kemufakatan maka Para Pihak sepakat bahwa semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Jawa Timur. -----


## **PASAL X ATURAN PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini apabila dikemudian hari dibutuhkan dan dipandang perlu akan ditetapkan tersendiri secara musyawarah dan selanjutnya akan ditetapkan dalam suatu ADDENDUM yang berlaku mengikat bagi kedua belah pihak, yang akan direkatkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. -----

Demikianlah surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk masing-masing pihak, yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani. -----

Malang, 24 September 2018

Pihak Pertama



Imam Kusyairi, S.Pd., M.Pd.



(Ketua Yayasan Syaroful Haromain)





Edik Suliswanto S.T.

(Direktur PT Wonojoyo Perkasa)

Saksi Pihak Pertama:

1. MEIRISA YULIANA (  )
2. Helmy Mukti H (  )

Saksi Pihak Kedua:

1. HENDRA S (  )
2. HENRY KRUNA P. ST (  )